



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri telah dianggarkan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, sehingga untuk efektifitas dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATACARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Partai politik adalah partai politik yang dapat kursi di DPRD Kota Kediri.
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Kediri.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kediri.

9. Dewan Pimpinan Cabang Partai politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai politik di Tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik bagi yang mendapat kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan kepada partai politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009 – 2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009 – 2014 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Nomor Rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari unsur KPUD dan unsur Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.

- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.

Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain pimpinan partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Kegiatan operasional Sekretariat Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :

- a. administrasi Umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis Dan Pengadaan/ Penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintahan Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kota kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 22

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 24

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL :

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI (nama parpol)**

Nomor : 213/ /419.33/2010

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahun
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor:Tahun tanggal telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun..... yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lain) Partai

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Kediri yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kediri pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyaksuara sah X Rp.4.660,- = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

- | | | |
|----------------|------------|---------------------|
| 1. (nama)..... | Ketua | (tandatangan) |
| 2. | Sekretaris | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor:

Pada hari tanggalbulantahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Walikota Kediri atau pejabat yang ditunjuk) selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank a.n

Berita Acara Serah Terima ini menyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPC Partai politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

DPC

Ketua

(.....)

Bendahara,

(.....)

Pihak Pertama,

A.n. WALIKOTA KEDIRI

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 TAHUN ANGGARAN**

Nama Partai Politik : Kegiatan :
 NPWP : Pelaksanaan Audit BPK: tgl / bln /thn
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Dana : Rp.

Kediri, (tgl).... (bulan)....(tahun)....
 Kepada
 Yth. Bapak Walikota Kediri
 Di
K E D I R I

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK (terlampir) sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3		4
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	J u m l a h			

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR